



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARIYONO Bin LASI;**
Tempat lahir : Suka Damai / Kisaran (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 08 November 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Pekanbaru Duri KM.79 RT.002 RW.003
Kandis Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.44/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.44/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **PARIYONO Bin LASI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PARIYONO Bin LASI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARIYONO Bin LASI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor rangka MHKFMREK35K016596 nomor mesin DB17990 Nopol BM 1751 SN An.**JONAR LAMHOT MANONTONG SIBURIAN**

Dikembalikan kepada Sdr. Hutri Siregar

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yaitu memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini istri harus mencari nafkah sebagai buruh cuci untuk membiayai sekolah anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **PARIYONO Bin LASI** pada hari Juma'at tanggal 22 November 2019 sekira jam 06.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 Simpang Kerikil Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili **"dengan Sengaja**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi **Hutri Siregar** dengan tujuan ingin merental mobilnya selama dua hari saat itu saksi **Hutri Siregar** mau dan menyuruh terdakwa menjemput mobil tersebut kerumahnya ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 22 November 2019 terdakwa datang kerumah saksi **Hutri Siregar** setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi **Hendri Simatupang** dan saksi **Bastian Harahap** saat itu terdakwa menyampaikan terdakwa sudah menghubungi saksi **Hutri Siregar** untuk merental mobil Daihatsu Xenia silver warna silver milik saksi Hutri Siregar, mengetahui hal tersebut saksi Bastian Harahap segera mengambil kunci mobil lalu menyerahkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah dua hari lamanya terdakwa menggunakan mobil tersebut saksi **Hutri Siregar** menghubungi terdakwa dengan tujuan agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil tanggal 24 November 2019 setelah dihubungi kembali nomor handphone terdakwa tidak aktif, mengetahui hal tersebut terdakwa segera mendatangi rumah terdakwa setelah sampai terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi **Hutri Siregar** mengalami kerugian materil sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. HUTRI SIREGAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1751 SN warna Silver Nomor Rangka MHKFMREK35K0165593 Nomor Mesin DB17990 dari saksi;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil milik saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 06.30 WIB di rumah saksi yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak



beralamat di Simpang Krikil Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis kabupaten Siak;

- Bahwa Saksi mau meminjamkan mobil tersebut karena Terdakwa sudah sering meminjam mobil milik saksi dan mobil tersebut selalu dikembalikan sehingga saksi percaya dengan Terdakwa, selain itu saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa meminjam mobil kepada saksi dengan alasan mengantarkan istrinya ke Siak untuk mengurus keperluannya;
- Bahwa mobil tersebut dipinjam Terdakwa selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 November 2019 sampai 23 November 2019, namun sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari peminjaman mobil saksi tersebut, kemudian saksi menghubungi Terdakwa menggunakan handphone dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 24 November 2019, namun ketika pada tanggal 24 November 2019 tersebut saksi mencoba untuk kembali menghubungi Terdakwa tetapi nomor handphone tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada tanggal 29 November 2019 saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. NURIAMA Als BUK NURI (isteri Terdakwa) yang mengatakan bahwa Terdakwa pulang tetapi tidak membawa mobil, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROMI yang berada di berada di Duri Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setelah mengetahui mobil milik saksi tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. ROMI kemudian saksi dan Terdakwa melakukan pencarian ke Duri Kabupaten Bengkalis namun mobil saksi dan Sdr. ROMI tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. ROMI dan saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyerahkan mobil saksi tersebut kepada Sdr. ROMI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. HENDRI SIMATUPANG Als HENDRI Bin SAKTI SIMATUPANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1751 SN warna Silver Nomor Rangka MHKFMREK35K0165593 Nomor Mesin DB17990 milik Sdr. HUTRI SIREGAR belum dikembalikan oleh Terdakwa dari Sdr. HUTRI SIREGAR yang mengatakan kepada saksi bahwa mobil miliknya yang dirental telah hilang dan dibawa kabur orang dan sepengetahuan saksi yang merental mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika saksi sedang menyapu halaman bengkel saksi melihat Terdakwa datang menjemput dan mengambil kunci mobil tersebut kepada Sdr. BASTIAN pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru Duri KM.78 Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tepatnya dirumah Sdr. HUTRI SIREGAR;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang diantar orang laki-laki yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor, kemudian orang yang mengantar Terdakwa tersebut langsung pergi;
- Bahwa sampai saat ini mobil milik Sdr. HUTRI SIREGAR tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering merental mobil milik Sdr. HUTRI SIREGAR tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Sdr. HUTRI SIREGAR akibat perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. NURIAMA Als BUK NURI Binti HAMZAH HASIBUAN (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1751 SN warna Silver Nomor Rangka MHKFMREK35K0165593 Nomor Mesin DB17990 dari Sdr. HUTRI SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Sdr. HUTRI SIREGAR tersebut pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Sdr. HUTRI SIREGAR yang beralamat di Simpang Krikil Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis kabupaten Siak;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merental mobil milik Sdr. HUTRI SIREGAR adalah untuk membawa saksi mengantarkan SPJ sekolah ke Kantor BPKD Kabupaten Siak;
- Bahwa mobil milik Sdr. HUTRI SIREGAR tersebut dirental untuk pemakaian 1 (satu) hari saja, namun besoknya pada hari Sabtu pagi pukul 07.00 WIB saksi melihat mobil tersebut masih terparkir didepan rumah saksi, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan mobil tersebut kepada Sdr. HUTRI SIREGAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi membawa mobil tersebut yang saksi kira pergi mengantarkan mobil tersebut kepada Sdr. HUTRI SIREGAR dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut tidak pernah diantar Terdakwa kepada Sdr. HUTRI SIREGAR setelah pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 saat Sdr. HUTRI SIREGAR datang kerumah saksi dan menanyakan tentang mobil yang dirental tersebut, kemudian saksi menghubungi handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, kemudian setelah Terdakwa pulang saksi menanyakan tentang mobil milik Sdr. HUTRI SIREGAR kenapa belum dipulangkan, kemudian Terdakwa menjawab "mobil itu dipinjam kawan, namun setelah dipinjamkan mobil tersebut tidak dipulangkan sama kawan kepada saya" setelah itu Terdakwa pergi kerumah Sdr. HUTRI SIREGAR untuk menjelaskan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi mobil tersebut dipinjamkan kepada temannya yang bernama ROMI;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sdr. ROMI sebelum saksi dan Terdakwa berangkat ke Siak;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BM 1751 SN warna Silver Nomor Rangka MHKFMREK35K0165593 Nomor Mesin DB17990 milik Sdr. HUTRI SIREGAR pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Sdr. HUTRI SIREGAR yang beralamat di Simpang Krikil Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis kabupaten Siak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merental mobil milik Sdr. HUTRI SIREGAR adalah untuk membawa isteri Terdakwa mengantarkan SPJ sekolah ke Kantor BPKD Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HUTRI SIREGAR dengan tujuan ingin merental mobilnya selama (2) dua hari, lalu Sdr. HUTRI SIREGAR mau dan menyuruh Terdakwa menjemput mobil tersebut kerumahnya. Keesokan harinya tanggal 22 November 2019 Terdakwa datang kerumah Sdr. HUTRI SIREGAR setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRI SIMATUPANG dan Sdr. BASTIAN HARAHAHAP saat itu Terdakwa menyampaikan Terdakwa sudah menghubungi Sdr. HUTRI SIREGAR untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Sdr. HUTRI SIREGAR kemudian Sdr. BASTIAN HARAHAHAP mengambil kunci mobil lalu menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dua hari lamanya Terdakwa menggunakan mobil tersebut Sdr. HUTRI SIREGAR menghubungi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 24 November 2019;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa pergunakan 1 (satu) hari Ke Siak, kemudian mobil tersebut Terdakwa pergunakan bersama Sdr. ROMI selama 5 (lima) hari untuk mengantarkan Sdr. ROMI berpergian ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) menanyakan minyak micro, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut Terdakwa tinggalkan dirumah keluarga Sdr. ROMI yang berada di Gang Bila Km.77 Kel. Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan kunci tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROMI tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah dan setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Sdr. ROMI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan atau meminta izin kepada Sdr. HUTRI SIREGAR selaku pemilik mobil bahwasannya mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROMI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. ROMI lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan mobil milik Sdr. HUTRI SIREGAR kepada Sdr. ROMI karena Terdakwa percaya dengan Sdr. ROMI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. ROMI dan mobil milik Sdr. HUTRI SIREGAR tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. HUTRI SIREGAR sudah ada perdamaian tetapi belum terlaksana;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor rangka MHKFMREK35K016596 nomor mesin DB17990 Nopol BM 1751 SN An.JONAR LAMHOT MANONTONG SIBURIAN;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HUTRI SIREGAR dengan tujuan ingin merental mobilnya selama (2) dua hari, lalu Sdr. HUTRI SIREGAR mau dan menyuruh Terdakwa menjemput mobil tersebut kerumahnya. Keesokan harinya tanggal 22 November 2019 Terdakwa datang kerumah Sdr. HUTRI SIREGAR setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRI SIMATUPANG dan Sdr. BASTIAN HARAHAHAP saat itu Terdakwa menyampaikan Terdakwa sudah menghubungi Sdr. HUTRI SIREGAR untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Sdr. HUTRI SIREGAR kemudian Sdr. BASTIAN HARAHAHAP mengambil kunci mobil lalu menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah dua hari lamanya Terdakwa menggunakan mobil tersebut Sdr. HUTRI SIREGAR menghubungi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 24 November 2019;
- Bahwa benar mobil tersebut Terdakwa pergunakan 1 (satu) hari Ke Siak, kemudian mobil tersebut Terdakwa pergunakan bersama Sdr. ROMI selama 5 (lima) hari untuk mengantarkan Sdr. ROMI berpergian ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) menanyakan minyak micro, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib mobil tersebut Terdakwa tinggalkan dirumah keluarga Sdr. ROMI yang berada di Gang Bila Km.77 Kel. Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan kunci tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROMI tersebut, lalu Terdakwa pulang kerumah dan setelah itu mobil tersebut dibawa oleh Sdr. ROMI;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 24 November 2019 tersebut saksi HUTRI SIREGAR mencoba untuk kembali menghubungi Terdakwa tetapi nomor handphone tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada tanggal 29 November 2019 saksi HUTRI SIREGAR mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. NURIAMA Als BUK NURI (isteri Terdakwa) yang mengatakan bahwa Terdakwa pulang tetapi tidak membawa mobil, kemudian saksi HUTRI SIREGAR bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROMI yang berada di berada di Duri Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa benar setelah mengetahui mobil milik saksi HUTRI SIREGAR tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. ROMI kemudian saksi HUTRI SIREGAR dan Terdakwa melakukan pencarian ke Duri Kabupaten Bengkalis namun mobil saksi SIREGAR dan Sdr. ROMI tidak ditemukan;
- Bahwa benar saksi HUTRI SIREGAR sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. ROMI dan saksi HUTRI SIREGAR tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyerahkan mobil saksi tersebut kepada Sdr. ROMI;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak



Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **PARIYONO Bin LASI** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “Kesengajaan” yaitu terdiri dari:

- *Kesengajaan sebagai maksud (oorgemrk), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;*
- *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewustinij), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;*
- *Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. HUTRI SIREGAR dengan tujuan ingin merental mobilnya selama (2) dua hari, lalu Sdr. HUTRI SIREGAR mau dan menyuruh Terdakwa menjemput mobil tersebut kerumahnya. Keesokan harinya tanggal 22 November 2019 Terdakwa datang kerumah Sdr. HUTRI SIREGAR setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Sdr. HENDRI SIMATUPANG dan Sdr. BASTIAN HARAHAH saat itu Terdakwa menyampaikan Terdakwa sudah menghubungi Sdr. HUTRI SIREGAR untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Sdr. HUTRI SIREGAR kemudian Sdr. BASTIAN HARAHAH mengambil kunci mobil lalu menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah dua hari lamanya Terdakwa menggunakan mobil tersebut Sdr. HUTRI SIREGAR menghubungi Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mengembalikan mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut pada tanggal 24 November 2019 namun pada tanggal 24 November 2019 tersebut saksi HUTRI SIREGAR mencoba untuk kembali menghubungi Terdakwa tetapi nomor handphone tidak bisa dihubungi, selanjutnya pada tanggal 29 November 2019 saksi HUTRI SIREGAR mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdri. NURIAMA Als BUK NURI (isteri Terdakwa) yang mengatakan bahwa Terdakwa pulang tetapi tidak membawa mobil, kemudian saksi HUTRI SIREGAR bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. ROMI yang berada di berada di Duri Kabupaten Bengkalis, selanjutnya saksi HUTRI SIREGAR dan Terdakwa melakukan pencarian ke Duri Kabupaten Bengkalis namun mobil saksi SIREGAR dan Sdr. ROMI tidak ditemukan, saksi HUTRI SIREGAR tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menyerahkan mobil saksi tersebut kepada Sdr. ROMI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga uraian unsur yang terpenuhi dari unsur kedua ini adalah ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”***;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor rangka MHKFMREK35K016596 nomor mesin DB17990 Nopol BM 1751 SN An.JONAR LAMHOT MANONTONG SIBURIAN yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Hutri Siregar maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hutri Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARIYONO Bin LASI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Xenia warna Silver Nomor rangka MHKFMREK35K016596 nomor mesin DB17990 Nopol BM 1751 SN An.JONAR LAMHOT MANONTONG SIBURIAN;
Dikembalikan kepada Sdr. Hutri Siregar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh **RISCA FAJARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **TYAN ANDESTA, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H.M.H.

RISCA FAJARWATI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Sak



DEWI HESTI INDRIA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.